

**KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE*
DALAM PERADILAN DI INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH:

KITARO DESMONDA SANTOSO

NPM. 20300099

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE*
DALAM PERADILAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM
STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

SURABAYA



OLEH:

KITARO DESMONDA SANTOSO

NPM. 20300099

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DALAM SISTEM
HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA
SKRIPSI
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA**



**OLEH:
KITARO DESMONDA SANTOSA
NPM. 20300099
SURABAYA, 17 JUNI 2026
MENGESAHKAN,**

DEKAN,

Dr. EDI KRISHARYANTO, SH., MH., CPM., ADV

DOSEN PEMBIMBING,

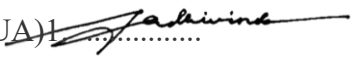
NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.HUM

KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DALAM SISTEM
HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH
KITARO DESMONDA SANTOSA
NPM. 20300099

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN SUSUNAN
DEWAN PENGUJI

1. Dr. ARDHIWINDA KUSUMAPUTRA, S.H., M.H (KETUA) 

2. SETO CAHYONO, S.H., M.HUM (ANGGOTA) 2. 

3. NOOR TRIHASTUTI, S.H., M.HUM (ANGGOTA) 3. 

KATA PENGANTAR

Bersyukur dan terimakasih atas diri ini yang masih mau berjuang dan tidak patah semangat hingga titik ini. Jalan bebatuan tak seindah dan senikmat jalan aspal di luaran sana. Tiada kata lain selain ucapan terimakasih setinggi-tingginya.

1. Kepada Ibu Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya serta menyediakan lingkungan akademik yang mendukung proses pembelajaran dan penyelesaian karya ilmiah ini.
2. Kepada Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas segala dukungan, arahan, dan fasilitas yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya hingga terselesaikannya karya ilmiah ini.
3. Kepada keluarga penulis, Mama dan adik yang selalu mendukung penulis dalam hal apapun Ketika Bahagia hingga keterpurukan sekalipun. Sekaligus bude yang sudah seperti keluarga dan yangti sendiri.
4. Kepada Ibu Prof. Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri, seorang Perempuan inspiratif pengukir Sejarah. Sekaligus inspirasi bagi penulis untuk mengangkat tulisan terkait perjuangan Ibu Mega
5. Kepada Ibu Dr. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn, yang selalu siap sedia menampung keluh kesah penulis kapanpun dan dimanapun.
6. Kepada Ibu Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum., yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada Ibu Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H. M.H., selaku dosen wali saya.
8. Kepada Mas Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, M.M., yang berkenan memberikan pandangan dan bertukar pikiran dalam proses penulisan.
9. Kepada seluruh saudara serampak barisan Seno Bagaskoro, Rachmad Ridho, Setiawan, Fide Abraham, Rahardian Bino, Albert Kurniawan, Zainul Ihsan.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kitaro Desmonda Santoso
NPM : 20300099
Alamat : Puncak Permai A61S, Kecamatan Sukomanunggal, Kota
Surabaya
No. Telp (HP) : 082277838396

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: “KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DALAM SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 16 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



KITARO DESMONDA SANTOSO

NPM. 20300099

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan *Amicus Curiae* dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia serta mengkaji implikasi normatif permohonan *Amicus Curiae* oleh Megawati Soekarnoputri terhadap pengembangan praktik hukum dan peradilan di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara preskriptif melalui metode interpretasi hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pertama, *Amicus Curiae* merupakan bentuk partisipasi pihak ketiga dalam proses peradilan yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum acara Indonesia, namun keberadaannya memperoleh legitimasi melalui prinsip independensi kekuasaan kehakiman, keterbukaan peradilan, dan praktik peradilan yang berkembang. Kedua, permohonan *Amicus Curiae* oleh Megawati Soekarnoputri menunjukkan perkembangan partisipasi publik dalam proses peradilan serta menegaskan kebutuhan akan pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan, prosedur, dan kekuatan hukum *Amicus Curiae* dalam sistem hukum Indonesia guna memberikan kepastian hukum dan mendukung pengembangan hukum acara di Indonesia.

Kata Kunci: *Amicus Curiae*, Partisipasi Publik, Peradilan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the position of Amicus Curiae within the Indonesian legal and judicial system and to examine the normative implications of the Amicus Curiae submission made by Megawati Soekarnoputri for the development of legal practice and judicial proceedings in Indonesia.

The research method employed in this study is normative legal research using the statute approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials consist of primary and secondary legal materials, which are analyzed prescriptively through legal interpretation methods.

Based on the results of the study, it can be concluded that, first, Amicus Curiae constitutes a form of third-party participation in judicial proceedings that has not yet been explicitly regulated under Indonesian procedural law. Nevertheless, its existence gains legitimacy through the principles of judicial independence, open justice, and evolving judicial practices. Second, the submission of Amicus Curiae by Megawati Soekarnoputri demonstrates the growing role of public participation in judicial processes and highlights the need for clearer regulations concerning the status, procedures, and legal effect of Amicus Curiae within the Indonesian legal system in order to provide legal certainty and support the development of procedural law in Indonesia.

Keywords: Amicus Curiae, Public Participation, Judiciary.

MOTTO

”Hidup hanya sekali, Taruhkanlah dengan Maksimal agar hasil besar kau dapatkan”

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SUSUNAN DEWAN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
MOTTO	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	19
3. Tujuan Penelitian	19
4. Manfaat Penelitian	19
5. Kerangka Konseptual	21
1. <i>Amicus Curiae</i>	22
2. Ketaatan Hukum dengan Peraturan Perundang-Undangan	25
3. <i>Amicus Curiae</i> dalam Penegakan Hukum	26
4. Masyarakat	28
6. Metode Penelitian	30
6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan	30
6.2 Sumber dan Jenis Data	31
6.3 Teknik Pengumpulan Data	33
6.4 Metode Pengumpulan Data	34
6.5 Analisa Data	36
7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	36

BAB II KEDUDUKAN <i>AMICUS CURIAE</i> DALAM SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	38
2.1 Pengertian dan Konsep Dasar <i>Amicus Curiae</i>	38
2.1.1 Sejarah <i>Amicus Curiae</i>	41
2.1.2 Pengertian <i>Amicus Curiae</i> Menurut Doktrin	44
2.1.3 Tujuan dan Fungsi <i>Amicus Curiae</i> dalam Sistem Peradilan Modern	47
2.2 Landasan Hukum <i>Amicus Curiae</i> di Indonesia	52
2.2.1 Pengaturan <i>Amicus Curiae</i> Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	52
2.3 Kedudukan <i>Amicus Curiae</i> dalam Hukum Acara Pidana, Perdata, dan Mahkamah Konstitusi	56
2.4 Praktik Penerimaan <i>Amicus Curiae</i> pada Peradilan Umum di Indonesia.....	61
BAB III IMPLIKASI NORMATIF PERMOHONAN <i>AMICUS CURIAE</i> OLEH MEGAWATI SOEKARNOPUTRI TERHADAP PENGEMBANGAN PRAKTIK HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA.....	66
3.1 Implikasi Permohonan <i>Amicus Curiae</i> oleh Tokoh Publik	66
3.2 Pengaruh <i>Amicus Curiae</i> terhadap Independensi dan Objektivitas Hakim..	69
3.3 Implikasi <i>Amicus Curiae</i> terhadap Hukum Acara di Indonesia di Lingkup Peradilan Umum.....	71
BAB IV KESIMPULAN	76
4.1 Kesimpulan.....	76
4.2 Saran.....	77
DAFTAR BACAAN.....	79